



PEMERINTAH KABUPATEN EMPAT LAWANG  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Komplek Pemerintah Kabupaten Empat Lawang  
Jln. Guru -guru KM 3,5 Talang Banyu Kel.Tanjung Kupang Kec.Tebing Tinggi Empat Lawang  
E-mail : [diknas4lawang@yahoo.co.id](mailto:diknas4lawang@yahoo.co.id) Telp/Fax (0702) 21406 Kode Pos 31453

KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN EMPAT LAWANG  
NOMOR : 421.1/40 /B/DIKBUD/2020

TENTANG  
IZIN OPERASIONAL  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) TUJUH PANGGUNG LINTANG KANAN

MEMBACA : a. Surat Permohonan Pengelola Kelompok Bermain/PAUD TUJUH PANGGUNG Kecamatan Lintang Kanan Nomor: 420/01/PAUD TP/LK/2020 Tanggal 17 Februari 2020  
b. Surat Kepala Korwil Kecamatan Lintang Kanan Nomor :420/12 /DIKBUD/2020 Tanggal 11 Februari 2020.

MENIMBANG : a. Bahwa Permohonan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan Perundangan yang berlaku.  
b. Bahwa dengan terpenuhinya syarat tersebut diatas perlu untuk diberikan persetujuan Perpanjangan Izin Operasional PAUD

MENGINGAT : a. Undang-undang nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan nasional.  
b. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional.  
c. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.  
d. Peraturan Daerah kabupaten Empat Lawang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Deerah Kabupaten Empat Lawang.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN PERTAMA : Memberikan Izin Operasional Kelompok Bermain (PAUD) TUJUH PANGGUNG Desa Tanjung Alam Kec.Lintang Kanan dari Tanggal 04 Februari 2020 s/d 04 Februari 2021 untuk menyelenggarakan PAUD dengan data sebagai berikut :


a. Nama Lembaga : PAUD TUJUH PANGGUNG  
b. Ketua Pengelola : ROMLAH  
c. Alamat : Desa Tanjung Alam Kec. Lintang Kanan Kab.Empat lawang

KEDUA : Yayasan Pendidikan PAUD TUJUH PANGGUNG dalam menyelenggarakan Kelompok Bermain/ PAUD Wajib Mentaati dan Melaksanakan Peraturan yang berlaku.

KETIGA : Apabila ternyata kelompok Bermain/ PAUD dimaksud melanggar ketentuan-ketentuan yang berlaku maka keputusan ini akan dicabut kembali.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan ketentuan ini, apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diperbaiki kembali.

Ditetapkan : Tebing Tinggi  
Pada tanggal : Maret 2020



Tembusan :

1. Korwil Kec. Lintang Kanan
2. Arsip